



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2018/PN Pol.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : SYARIFUDDIN Bin SARDIN Alias PUDDING;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur / Tgl lahir : 44 tahun / 5 Mei 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleks Karantina Hewan Blok G Nomor 22,
Keluarahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini,
Kodya Makassar, Propinsu Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;
6. Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 27/Pid.B/2018/PN Pol. tanggal 1 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2018/PN Pol tanggal 1 Februari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan rekwisitor yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDDIN Bin SARDIN Als. PUDDING secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju terusan berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar jilbab bercorak merah hati dan abu-abu;
 - 1 (satu) baju kain berkerah berwarna merah hati bercorak kehitaman;
 - 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih dengan IMEI : 354893/06/528539/7, IMEI : 354894/06/528539/5;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi DC 2104 MA, No. Rangka : MH1JF5118B87426, No. Mesin : JF51E1864665.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi BASIR Bin RAHMANI Als. BASI.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Pol.



Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa bertetap pula pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa SYARIFUDDIN Bin SARDIN Als. PUDDING bersama-sama Saksi MUNSIR WIRIADY Bin LANGKE Als. BAPAK ADI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA, orang yang bernama SALEH, dan orang yang bernama TUKUL (ketiganya masih dalam pencarian pihak Kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)), pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli 2017, bertempat di Kampung Baru, Kel. Tonyaman, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017, sekira pukul 13.00 Wita, terdakwa bersama orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL kumpul di rumah saksi MUNSIR WIRIADY yang berada Jln. Gusung Toa Nomor 5, Kel. Manccini Sombala, Kec. Tammalate, Kodya Makassar, Prop. Sulawesi Selatan, yang kemudian datang orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA ikut berkumpul, saat berkumpul tersebut dalam pembicaraan mereka lalu orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA menyampaikan ide/niat kepada terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL hendak melakukan pencurian di daerah Kab. Palopo, atas penyampaian orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA tersebut, terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL menyetujuinya dan sepakat melaksanakan pencurian tersebut;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 13.30 Wita, terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL berangkat dengan menggunakan kendaraan bermotor menuju Kab. Palopo, namun saat berada di Kab. Parepare, sekira pukul 19.30 Wita, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA mengajak terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL menuju Kab. Polman dan bersama-sama pergi ke Kec. Wonomulyo, Kab. Polman guna menginap di sebuah penginapan di Kec. Wonomulyo;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Selasa, sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL meninggalkan penginapan dan menuju ke sebuah warung makan di Pasar Wonomulyo, saat sedang makan tersebut, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA mengatur rencana pencurian dan berbagi tugas dalam melaksanakan pencurian tersebut yakni terdakwa dengan orang yang bernama SALEH berboncengan mendapat tugas menghampiri kendaraan target lalu orang yang bernama SALEH bertugas mengambil barang-barang ataupun uang milik target, saksi MUNSIR WIRIADY dan orang yang bernama TUKUL bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, berjaga serta memberi kode jika ada orang yang mendekat atau yang lewat, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA bertugas sebagai yang mengatur strategi dan menghampiri target guna menjauh dari kendaraan yang dikendarainya. Setelah disepakati target dan pembagian tugas masing-masing dalam perbuatan pencurian tersebut maka terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL segera berangkat menuju Polewali dengan target nasabah Bank BRI Polewali;
- Bahwa setelah berada di sekitar bank BRI Polewali, segera orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA dan orang yang bernama SALEH menuju Bank BRI Polewali mencari target aksi pencurian mereka, sekira pukul 13.00 Wita, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA menghubungi terdakwa dengan menggunakan telepon genggam yang memberitahukan agar terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY dan orang yang bernama TUKUL mengikuti orang yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dimana yang berjenis kelamin perempuan (yang

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diketahui bernama DASMA Binti ALIMUDDIN Als. MAMA NISA) menggunakan pakaian baju terusan berwarna merah dan jilbab bercorak merah hati dan abu-abu dan yang berjenis kelamin laki-laki (yang kemudian diketahui bernama BASIR Bin RAHMANI Als. BASI) menggunakan baju berkerah berwarna merah hati bercorak kehitaman yang diketahui menyimpan sejumlah uang yang baru saja mereka ambil dari Bank BRI di dalam bagasi sepeda motornya;

- Bahwa mengetahui hal tersebut segera terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY dan orang yang bernama TUKUL mengikuti orang yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dan orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA dan orang yang bernama SALEH mengikuti dari belakang, sampai dengan orang yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna merah tersebut tiba di rumahnya yakni di Tonyaman, Desa Tonyaman, Kec. Binuang, melihat hal tersebut lalu terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY, orang yang bernama TUKUL, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA dan orang yang bernama SALEH berhenti dengan jarak cukup jauh dari target sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa tak lama kemudian, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA melihat sepeda motor Honda Beat tersebut dipergunakan oleh orang lain yakni saksi AHMAD Als. ONGKI Bin ALIMUDDIN yang pergi ke sebuah rumah masih di daerah Tonyaman diikuti oleh terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY, orang yang bernama TUKUL, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA dan orang yang bernama SALEH. Segera saksi MUNSIR WIRIADY dan orang yang bernama TUKUL bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, berjaga serta memberi kode jika ada orang yang mendekat atau yang lewat sedangkan terdakwa berada di samping belakang rumah yang saksi AHMAD Als. ONGKI datangi guna mengawasi keadaan, orang yang bernama SALEH berada dekat sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut guna mengambil sejumlah uang yang ada dalam bagasi motor sedangkan orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA mendekati saksi AHMAD Als. ONGKI guna membuatnya menjauh dari sepeda motor Honda Beat tersebut dengan alasan dibantu mengambilkan obat herbal dibelakang rumah tersebut;
- Bahwa setelah orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA berhasil membujuk AHMAD Als. ONGKI dan membuatnya menjauh dari sepeda motor Honda Beat tersebut mengambilkan obat herbal dibelakang rumah, segera

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang bernama SALEH membuka paksa sadel sepeda motor Honda Beat tersebut hingga rusak dan terbuka, lalu orang yang bernama SALEH mengambil tas yang berisikan sejumlah uang dalam bagasi tersebut dan menyimpannya dalam pakaiannya lalu naik ke sepeda motor yang terdakwa kendaraai pergi meninggalkan tempat kejadian, lalu diikuti oleh saksi MUNSIR WIRIADY, orang yang bernama TUKUL dan orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA,

- Bahwa dalam perjalanan kembali ke Makassar, orang yang bernama SALEH membuka tas yang berhasil mereka ambil dan ternyata isinya berupa sejumlah uang sebesar sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang kemudian orang yang bernama SALEH serahkan kepada orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA, saat berada di daerah Sidrap orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA membuang tas penyimpan uang tersebut ke dalam sungai dan mampir di sebuah warung makan guna membagi hasil kejahatan yang mereka lakukan bersama-sama yakni terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), orang yang bernama TUKUL mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), saksi MUNSIR WIRIADY mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), orang yang bernama SALEH mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL mengambil sejumlah uang tersebut tanpa seizin pemilik yakni saksi BASIR dan saksi DASMA, sehingga saksi BASIR dan saksi DASMA menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. SAKSI BASIR Bin RAHMANI Als. BASI:

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya yang telah diberikan di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan yakni sehubungan dengan terdakwa yang telah melakukan pencurian bersama saksi;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi MUNSIR WIRIADY Bin LANGKE Als. BAPAK ADI yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017, sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah saksi tepatnya di Kampung Baru, Kel. Tonyaman, Kec. Binuang, Kab. Polman, Prop. Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017, sekira pukul 13.00 Wita, saksi bersama istrinya yakni saksi DASMA Als. MAMA NISA mengambil uang tunai dari tabungannya di Bank BRI Unit Polewali dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi DC 2104 MA;
- Bahwa saksi bersama istrinya yakni saksi DASMA Als. MAMA NISA mengambil uang tunai dari Bank BRI Unit Polewali sejumlah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan menyimpannya dalam tas yang saksi bawa dari rumah bersama dengan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang saksi dan saksi DASMA Als. MAMA NISA bawa sebelumnya;
- Bahwa tas yang berisikan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut, saksi simpan dalam bagasi sepeda motor merk Honda Beat milik saksi;
- Bahwa setelah mengambil uang tersebut, saksi dan saksi DASMA Als. MAMA NISA segera pulang kembali ke rumahnya di Kampung Baru, Kel. Tonyaman, Kec. Binuang, Kab. Polman, Prop. Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi dan saksi DASMA Als. MAMA NISA sebelum pulang ke rumah mampir terlebih dahulu di tempat kerja mengurus ikan tanpa sempat mengambil tas yang berisikan uang tersebut dari dalam bagasi sepeda motor yang saksi kendara;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh adik iparnya yakni saksi AHMAD Als. ONGKI untuk mengambil timbangan ikan di rumah saksi yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari tempat kerja saksi dengan mengendarai sepeda motor yang di dalam bagasinya masih tersimpan tas yang berisikan uang tersebut;

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 20 menit kemudian, saksi AHMAD Als. ONGKI kembali dari rumah saksi dengan membawa timbangan dan bercerita kepada saksi bahwa ia lama di rumah saksi karena ada orang yang tidak ia kenal ingin meminjam parang untuk obat herbal, namun ia bilang rumah terkunci, lalu ia diajak kebelakang rumah oleh orang yang tidak dikenal tersebut dengan meninggalkan sepeda motor yang dipakainya tak beberapa lama lalu orang tersebut tergesa-gesa membatalkan keinginannya minta obat herbal dan pergi dengan beberapa orang yang tidak saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, segera saksi memeriksa tas yang berisikan uang dalam bagasi sepeda motornya dan ternyata jok sepeda motornya tidak bisa dibuka menggunakan kunci namun setelah dicoba saksi membukanya langsung dan terbuka karena kunci pengamannya jok sepeda motor tersebut sudah rusak dan tas berisikan uang tadi juga tidak ada ditempatnya;
- Bahwa barang yang hilang diambil oleh terdakwa bersama saksi MUNSIR WIRIADY Als. BAPAK ADI yakni berupa 1 (satu) buah tas pinggang yang berisikan 1 (satu) buah dompet ungu yang berisikan 1 (satu) buah buku nikah, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah buku Tabanas BRI dan 3 (tiga) buah buku tabanas BNI, Kartu ATM dan kartu BPJS serta uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dan saksi MUNSIR WIRIADY Als. BAPAK ADI mengambil uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanpa ada ijin dari saksi atau tanpa seijin dari saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

2. SAKSI DASMA Binti ALIMUDDIN Als. MAMA NISA :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya yang telah diberikan di depan Penyidik Kepolisian;

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan yakni sehubungan dengan terdakwa yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi MUNSIR WIRIADY Bin LANGKE Als. BAPAK ADI , yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017, sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah saksi tepatnya di Kampung Baru, Kel. Tonyaman, Kec. Binuang, Kab. Polman, Prop. Sulawesi Barat;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017, sekira pukul 13.00 Wita, saksi bersama suaminya yakni saksi BASIR Bin RAHMANI Als. BASI mengambil uang tunai dari tabungannya di Bank BRI Unit Polewali dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi DC 2104 MA;
- Bahwa saksi bersama suaminya yakni saksi BASIR Als. BASI mengambil uang tunai dari Bank BRI Unit Polewali sejumlah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan saksi simpan dalam tas yang saksi bawa dari rumah bersama dengan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang saksi dan saksi BASIR Als. BASI bawa sebelumnya;
- Bahwa tas yang berisikan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut, saksi simpan dalam bagasi sepeda motor merk Honda Beat milik saksi;
- Bahwa saksi dan saksi BASIR Als. BASI sebelum pulang ke rumah mampir terlebih dahulu di tempat kerja mengurus ikan tanpa sempat mengambil tas yang berisikan uang tersebut dari dalam bagasi sepeda motor yang saksiendarai;
- Bahwa kemudian suami saksi yakni saksi BASIR Als. BASI menyuruh adiknya yakni saksi AHMAD Als. ONGKI untuk mengambil timbangan ikan di rumah saksi yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari tempat kerja saksi dengan mengendarai sepeda motor yang di dalam bagasinya masih tersimpan tas yang berisikan uang tersebut;
- Bahwa sekitar 20 menit kemudian, saksi AHMAD Als. ONGKI kembali dari rumah saksi dengan membawa timbangan dan bercerita kepada saksi dan suaminya bahwa ia lama di rumah saksi karena ada orang yang tidak ia kenal ingin meminjam parang untuk obat herbal, namun ia bilang rumah terkunci, lalu ia diajak kebelakang rumah oleh orang yang tidak dikenal tersebut dengan meninggalkan sepeda motor yang dipakainya tak beberapa lama lalu orang tersebut tergesa-gesa membatalkan

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keinginannya minta obat herbal dan pergi dengan beberapa orang yang tidak saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa mengetahui hal tersebut, segera saksi BASIR Als. BASI memeriksa tas yang berisikan uang dalam bagasi sepeda motornya dan ternyata jok sepeda motornya tidak bisa dibuka menggunakan kunci namun setelah dicoba saksi membukanya langsung dan terbuka karena kunci pengamannya jok sepeda motor tersebut sudah rusak dan tas berisikan uang tadi juga tidak ada ditempatnya;
- Bahwa barang yang hilang diambil oleh terdakwa bersama saksi MUNSIR WIRIADY Bin LANGKE Als. BAPAK ADI, yakni berupa 1 (satu) buah tas pinggang yang berisikan 1 (satu) buah dompet ungu yang berisikan 1 (satu) buah buku nikah, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah buku Tabanas BRI dan 3 (tiga) buah buku tabanas BNI, Kartu ATM dan kartu BPJS serta uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dan saksi MUNSIR WIRIADY Bin LANGKE Als. BAPAK ADI mengambil uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanpa ada ijin dari saksi atau tanpa seijin dari saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan..

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

3. SAKSI AHMAD Als. ONGKI Bin ALIMUDDIN:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya yang telah diberikan di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan yakni sehubungan dengan terdakwa yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi MUNSIR WIRIADY Bin LANGKE Als. BAPAK ADI yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017, sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah saksi BASIR Als. BASI tepatnya di Kampung Baru, Kel. Tonyaman, Kec. Binuang, Kab. Polman, Prop. Sulawesi Barat;

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi disuruh oleh saksi BASIR Als. BASI untuk mengambil timbangan ikan di rumah saksi BASIR Als. BASI yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik saksi BASIR Als. BASI;
- Bahwa segera saksi pergi ke rumah saksi BASIR Als. BASI guna mengambil timbangan ikan, saat saksi tiba di rumah saksi BASIR Als. BASI, saksi memarkirkan sepeda motor yang dipakainya tersebut di depan rumah lalu masuk guna mengambil timbangan ikan, tiba-tiba saksi dipanggil oleh seseorang yang tidak saksi kenal ingin meminjam parang untuk mengambil obat herbal;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada orang yang tidak ia kenal tersebut bahwa rumah dalam keadaan terkunci dan ia tidak memiliki parang, lalu saksi diminta oleh seseorang itu menemaninya ke belakang rumah ke arah kebun rumbia tetapi saksi tidak mengetahui obat herbal apa yang orang itu inginkan, karena tidak jelas lalu saksi memanggil tetangganya untuk membantu orang tersebut, akan tetapi orang tersebut membatalkan niatnya dan pergi dengan tergesa-gesa dalam keadaan kakinya terpincang-pincang dengan mengendarai kendaraan bermotor;
- Bahwa setelah beberapa orang yang tidak saksi kenal tersebut pergi, lalu saksi segera membawa timbangan ikan kembali ke tempat kerja saksi BASIR Als. BASI dengan mengendarai sepeda motor yang saksi pakai sebelumnya;
- Bahwa setibanya saksi di tempat kerja saksi BASIR Als. BASI, saksi menyerahkan timbangan dan langsung bercerita kepada saksi BASIR Als. BASI alasan lamanya saksi di rumah saksi, hal tersebut dikarenakan ada orang yang tidak saksi kenal ingin meminjam parang untuk obat herbal, namun saksi bilang rumah terkunci, lalu saksi diajak kebelakang rumah oleh orang yang tidak dikenal tersebut dengan meninggalkan sepeda motor yang dipakainya, tak beberapa lama lalu orang tersebut tergesa-gesa membatalkan keinginannya minta obat herbal dan pergi dengan beberapa orang yang tidak saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah saksi bercerita segera saksi BASIR Als. BASI memeriksa sepeda motornya yang saksi pergunakan dengan cara membuka bagasi, namun jok sepeda motornya tidak bisa dibuka setelah saksi BASIR Als. BASI membukanya dan jok terbuka setelah diperiksa kunci pengamannya

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah rusak begitupula tas berisikan uang tadi juga tidak ada ditempatnya;

- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa di dalam bagasi sepeda motor milik saksi BASIR Als. BASI yang dipergunakannya ada tersimpan tas berisikan uang milik saksi BASIR Als. BASI yang baru saja mereka ambil di Bank BRI Unit Polewali;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang hilang diambil oleh terdakwa bersama saksi MUNSIR WIRIADY Bin LANGKE Als. BAPAK ADI, yakni berupa 1 (satu) buah tas pinggang yang berisikan 1 (satu) buah dompet ungu yang berisikan 1 (satu) buah buku nikah, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah buku Tabanas BRI dan 3 (tiga) buah buku tabanas BNI, Kartu ATM dan kartu BPJS serta uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dan saksi MUNSIR WIRIADY Bin LANGKE Als. BAPAK ADI mengambil uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanpa ada ijin dari saksi atau tanpa seijin dari saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan..

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

4. SAKSI JEMMY ARIANTO ED Bin EDMON Als. ARI:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya yang telah diberikan di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan yakni sehubungan dengan terdakwa yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi MUNSIR WIRIADY Bin LANGKE Als. BAPAK ADI yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017, sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah saksi BASIR Als. BASI tepatnya di Kampung Baru, Kel. Tonyaman, Kec. Binuang, Kab. Polman, Prop. Sulawesi Barat;
- Bahwa setelah saksi mendapat laporan pencurian saksi BASIR Als. BASI di Kampung Baru, Kel. Tonyaman, Kec. Binuang, Kab. Polman, Prop. Sulawesi Barat, segera saksi melakukan penyelidikan dan berkoordinasi

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anggota Polrestabes Makassar karena diduga para pelakunya melarikan diri ke kota Makassar;

- Bahwa sekira bulan Oktober 2017, saksi mendapat informasi jika 2 (dua) orang pelaku pencurian di Kampung Baru, Kel. Tonyaman, Kec. Binuang, Kab. Polman, Prop. Sulawesi Barat telah diamankan di Polrestabes Makassar, mendapat informasi tersebut segera saksi dan beberapa anggota Reskrim Polres Polman berangkat ke Makassar;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan saksi MUNSIR WIRIADY Bin LANGKE Als. BAPAK ADI, mereka membuntuti korban yakni saksi BASIR Als. BASI dan saksi DASMA Als. MAMA NISA dari Kantor Bank BRI Unit Polewali dari arah belakang sampai tiba di Kampung Baru, Kel. Tonyaman, Kec. Binuang, Kab. Polman, kemudian, sepeda motor Honda Beat tersebut dipergunakan oleh orang lain yakni saksi AHMAD Als. ONGKI yang pergi ke sebuah rumah masih di daerah Tonyaman diikuti oleh terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY Bin LANGKE Als. BAPAK ADI, orang yang bernama TUKUL, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA dan orang yang bernama SALEH. Segera orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA mendekati saksi AHMAD Als. ONGKI guna membuatnya menjauh dari sepeda motor Honda Beat tersebut dengan alasan dibantu mengambilkan obat herbal dibelakang rumah tersebut, setelah orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA berhasil membujuk AHMAD Als. ONGKI dan membuatnya menjauh dari sepeda motor Honda Beat tersebut mengambilkan obat herbal dibelakang rumah, segera orang yang bernama SALEH membuka paksa sadel sepeda motor Honda Beat tersebut hingga rusak dan terbuka, lalu orang yang bernama SALEH mengambil tas yang berisikan sejumlah uang dalam bagasi tersebut dan menyimpannya dalam pakaiannya lalu naik ke sepeda motor yang saksi MUNSIR WIRIADY Bin LANGKE Als. BAPAK ADI kendaraai pergi meninggalkan tempat kejadian, lalu diikuti oleh terdakwa, orang yang bernama TUKUL dan orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA;
- Bahwa orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA mengatur rencana pencurian dan berbagi tugas dalam melaksanakan pencurian tersebut yakni terdakwa dengan orang yang bernama SALEH berboncengan mendapat tugas menghampiri kendaraan target lalu orang yang bernama SALEH bertugas mengambil barang-barang ataupun uang milik target, terdakwa dan orang yang bernama TUKUL bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, berjaga serta memberi kode jika ada orang

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang mendekat atau yang lewat, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA bertugas sebagai yang mengatur strategi dan menghampiri target guna menjauh dari kendaraan yang dikendarainya;
- Bahwa dalam perjalanan kembali ke Makassar, orang yang bernama SALEH membuka tas yang berhasil mereka ambil dan ternyata isinya berupa sejumlah uang sebesar sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang kemudian orang yang bernama SALEH serahkan kepada orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA, saat berada di daerah Sidrap orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA membuang tas penyimpan uang tersebut ke dalam sungai;
 - Bahwa hasil kejahatan yang mereka lakukan bersama-sama yakni saksi MUNSYIR WIRIADY Bin LANGKE Als. BAPAK ADI mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), orang yang bernama TUKUL mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), orang yang bernama SALEH mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

5. SAKSI MUNSYIR WIRIADY Bin LANGKE Als. BAPAK ADI:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya yang telah diberikan di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan yakni sehubungan dengan terdakwa yang telah melakukan pencurian bersama saksi;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian terdakwa bersama dengan saksi lakukan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017, sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah saksi BASIR Als. BASI tepatnya di Kampung Baru, Kel. Tonyaman, Kec. Binuang, Kab. Polman, Prop. Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017, sekira pukul 10.00 Wita, saksi kedatangan orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA,

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL berkumpul di rumah saksi yang berada Jln. Gusung Toa Nomor 5, Kel. Manccini Sombala, Kec. Tammalate, Kodya Makassar, Prop. Sulawesi Selatan, saat berkumpul tersebut lalu orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA menyampaikan niat kepada saksi, terdakwa, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL hendak melakukan pencurian di daerah Kab. Palopo, atas penyampaian orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA tersebut, saksi, terdakwa, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL menyetujuinya dan sepakat melaksanakan pencurian tersebut;

- Bahwa sekira pukul 13.30 Wita, saksi, terdakwa, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL berangkat dengan menggunakan kendaraan bermotor menuju Kab. Palopo, namun saat berada di Kab. Parepare, sekira pukul 19.30 Wita, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA mengajak saksi, terdakwa, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL menuju Kab. Polman dan bersama-sama pergi ke Kec. Wonomulyo, Kab. Polman guna menginap di sebuah penginapan di Kec. Wonomulyo;
- Bahwa pada hari Selasa, sekira pukul 10.00 Wita, saksi, terdakwa, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL meninggalkan penginapan dan menuju ke sebuah warung makan di Pasar Wonomulyo, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA mengatur rencana pencurian dan berbagi tugas dalam melaksanakan pencurian tersebut yakni terdakwa dengan orang yang bernama SALEH berboncengan mendapat tugas menghampiri kendaraan target lalu orang yang bernama SALEH bertugas mengambil barang-barang ataupun uang milik target, saksi dan orang yang bernama TUKUL bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, berjaga serta memberi kode jika ada orang yang mendekat atau yang lewat, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA bertugas sebagai yang mengatur strategi dan menghampiri target guna menjauh dari kendaraan yang dikendarainya;
- Bahwa setelah berada di sekitar bank BRI Polewali, segera orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA dan orang yang bernama SALEH menuju Bank BRI Polewali mencari target aksi pencurian mereka, sekira pukul 13.00 Wita, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa dengan menggunakan telepon genggam yang memberitahukan agar saksi, terdakwa dan orang yang bernama TUKUL mengikuti orang yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dimana yang berjenis kelamin perempuan (yang kemudian diketahui bernama DASMA Binti ALIMUDDIN Als. MAMA NISA) menggunakan pakaian baju terusan berwarna merah dan jilbab bercorak merah hati dan abu-abu dan yang berjenis kelamin laki-laki (yang kemudian diketahui bernama BASIR Bin RAHMANI Als. BASI) menggunakan baju berkerah berwarna merah hati bercorak kehitaman yang diketahui menyimpan sejumlah uang yang baru saja mereka ambil dari Bank BRI di dalam bagasi sepeda motornya;

- Bahwa mengetahui hal tersebut segera saksi, terdakwa dan orang yang bernama TUKUL mengikuti orang yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dan orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA dan orang yang bernama SALEH mengikuti dari belakang, sampai dengan orang yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna merah tersebut tiba di rumahnya yakni di Tonyaman, Desa Tonyaman, Kec. Binuang, melihat hal tersebut lalu saksi, terdakwa, orang yang bernama TUKUL, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA dan orang yang bernama SALEH berhenti dengan jarak cukup jauh dari target sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA melihat sepeda motor Honda Beat tersebut dipergunakan oleh orang lain yakni saksi AHMAD Als. ONGKI Bin ALIMUDDIN yang pergi ke sebuah rumah masih di daerah Tonyaman diikuti oleh saksi, terdakwa, orang yang bernama TUKUL, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA dan orang yang bernama SALEH. Segera saksi dan orang yang bernama TUKUL bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, berjaga serta memberi kode jika ada orang yang mendekat atau yang lewat sedangkan terdakwa berada di samping belakang rumah yang saksi AHMAD Als. ONGKI datang guna mengawasi keadaan sekitar, orang yang bernama SALEH berada dekat sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut guna mengambil sejumlah uang yang ada dalam bagasi motor sedangkan orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA mendekati saksi AHMAD Als. ONGKI guna membuatnya menjauh dari sepeda motor Honda Beat tersebut dengan alasan dibantu mengambilkan obat herbal dibelakang rumah tersebut;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA berhasil membujuk AHMAD Als. ONGKI dan membuatnya menjauh dari sepeda motor Honda Beat tersebut mengambilkan obat herbal dibelakang rumah, segera orang yang bernama SALEH membuka paksa sadel sepeda motor Honda Beat tersebut hingga rusak dan terbuka, lalu orang yang bernama SALEH mengambil tas yang berisikan sejumlah uang dalam bagasi tersebut dan menyimpannya dalam pakaiannya lalu naik ke sepeda motor yang terdakwa kendaraai pergi meninggalkan tempat kejadian, lalu diikuti oleh saksi, orang yang bernama TUKUL dan orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA,
- Bahwa dalam perjalanan kembali ke Makassar, orang yang bernama SALEH membuka tas yang berhasil mereka ambil dan ternyata isinya berupa sejumlah uang sebesar sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang kemudian orang yang bernama SALEH serahkan kepada orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA, saat berada di daerah Sidrap orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA membuang tas penyimpan uang tersebut ke dalam sungai dan mampir di sebuah warung makan guna membagi hasil kejahatan yang mereka lakukan bersama-sama yakni terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), orang yang bernama TUKUL mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), saksi mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), orang yang bernama SALEH mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan sebagai terdakwa yakni sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah pernah menjalani pemeriksaan di Penyidik Polisi dan terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan Penyidik Polisi;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian di depan rumah saksi BASIR Bin RAHMANI Als. BASI di Kampung Baru, Kel. Tonyaman, Kec. Binuang, Kab. Polman, Prop. Sulbar yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi MUNSYIR WIRIADY Bin LANGKE Als. BAPAK ADI, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA, orang yang bernama SALEH, dan orang yang bernama TUKUL, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017, sekira pukul 15.00 Wita;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017, sekira pukul 13.00 Wita, terdakwa bersama orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL kumpul di rumah saksi MUNSYIR WIRIADY yang berada Jln. Gusung Toa Nomor 5, Kel. Manccini Sombala, Kec. Tammalate, Kodya Makassar, Prop. Sulawesi Selatan, yang kemudian datang orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA ikut berkumpul, saat berkumpul tersebut dalam pembicaraan mereka lalu orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA menyampaikan niat kepada terdakwa, saksi MUNSYIR WIRIADY, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL hendak melakukan pencurian di daerah Kab. Palopo, atas penyampaian orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA tersebut, terdakwa, saksi MUNSYIR WIRIADY, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL menyetujuinya dan sepakat melaksanakan pencurian tersebut;
- Bahwa sekira pukul 13.30 Wita, terdakwa, saksi MUNSYIR WIRIADY, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL berangkat dengan menggunakan kendaraan bermotor menuju Kab. Palopo, namun saat berada di Kab. Parepare, sekira pukul 19.30 Wita, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA mengajak terdakwa, saksi MUNSYIR WIRIADY, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL menuju Kab. Polman dan bersama-sama pergi ke Kec. Wonomulyo, Kab. Polman guna menginap di sebuah penginapan di Kec. Wonomulyo;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL meninggalkan penginapan dan menuju ke sebuah warung makan di Pasar Wonomulyo, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA mengatur rencana pencurian dan berbagi tugas dalam melaksanakan pencurian tersebut yakni terdakwa dengan orang yang bernama SALEH berboncengan mendapat tugas menghampiri kendaraan target lalu orang yang bernama SALEH bertugas mengambil barang-barang ataupun uang milik target, saksi MUNSIR WIRIADY dan orang yang bernama TUKUL bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, berjaga serta memberi kode jika ada orang yang mendekat atau yang lewat, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA bertugas sebagai yang mengatur strategi dan menghampiri target guna menjauh dari kendaraan yang dikendarainya. Setelah disepakati target dan pembagian tugas masing-masing dalam perbuatan pencurian tersebut maka terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL segera berangkat menuju Polewali dengan target nasabah Bank BRI Polewali;
- Bahwa orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA dan orang yang bernama SALEH menuju Bank BRI Polewali mencari target aksi pencurian mereka, sekira pukul 13.00 Wita, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA menghubungi terdakwa dengan menggunakan telepon genggam yang memberitahukan agar terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY dan orang yang bernama TUKUL mengikuti orang yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dimana yang berjenis kelamin perempuan (yang kemudian diketahui bernama DASMA Binti ALIMUDDIN Als. MAMA NISA) menggunakan pakaian baju terusan berwarna merah dan jilbab bercorak merah hati dan abu-abu dan yang berjenis kelamin laki-laki (yang kemudian diketahui bernama BASIR Bin RAHMANI Als. BASI) menggunakan baju berkerah berwarna merah hati bercorak kehitaman yang diketahui menyimpan sejumlah uang yang baru saja mereka ambil dari Bank BRI di dalam bagasi sepeda motornya;
- Bahwa segera terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY dan orang yang bernama TUKUL mengikuti orang yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dan orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA dan orang yang bernama SALEH mengikuti dari belakang, sampai dengan orang

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna merah tersebut tiba di rumahnya yakni di Tonyaman, Desa Tonyaman, Kec. Binuang, melihat hal tersebut lalu terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY, orang yang bernama TUKUL, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA dan orang yang bernama SALEH berhenti dengan jarak cukup jauh dari target sambil mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA melihat sepeda motor Honda Beat tersebut dipergunakan oleh orang lain yakni saksi AHMAD Als. ONGKI Bin ALIMUDDIN yang pergi ke sebuah rumah masih di daerah Tonyaman diikuti oleh terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY, orang yang bernama TUKUL, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA dan orang yang bernama SALEH. Segera saksi MUNSIR WIRIADY dan orang yang bernama TUKUL bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, berjaga serta memberi kode jika ada orang yang mendekat atau yang lewat sedangkan terdakwa berada di samping belakang rumah yang saksi AHMAD Als. ONGKI datang guna mengawasi keadaan, orang yang bernama SALEH berada dekat sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut guna mengambil sejumlah uang yang ada dalam bagasi motor sedangkan orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA mendekati saksi AHMAD Als. ONGKI guna membuatnya menjauh dari sepeda motor Honda Beat tersebut dengan alasan dibantu mengambilkan obat herbal dibelakang rumah tersebut;
- Bahwa orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA berhasil membujuk AHMAD Als. ONGKI dan membuatnya menjauh dari sepeda motor Honda Beat tersebut mengambilkan obat herbal dibelakang rumah, segera orang yang bernama SALEH membuka paksa sadel sepeda motor Honda Beat tersebut hingga rusak dan terbuka, lalu orang yang bernama SALEH mengambil tas yang berisikan sejumlah uang dalam bagasi tersebut dan menyimpannya dalam pakaiannya lalu naik ke sepeda motor yang terdakwa kendari pergi meninggalkan tempat kejadian, lalu diikuti oleh saksi MUNSIR WIRIADY, orang yang bernama TUKUL dan orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA;
- Bahwa dalam perjalanan kembali ke Makassar, orang yang bernama SALEH membuka tas yang berhasil mereka ambil dan ternyata isinya berupa sejumlah uang sebesar sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang kemudian orang yang bernama SALEH serahkan kepada orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA, saat berada di daerah Sidrap orang

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA membuang tas penyimpan uang tersebut ke dalam sungai dan mampir di sebuah warung makan guna membagi hasil kejahatan yang mereka lakukan bersama-sama yakni terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), orang yang bernama TUKUL mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), saksi MUNSYIR WIRIADY mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), orang yang bernama SALEH mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih dengan IMEI : 354893/06/528539/7, IMEI : 354894/06/528539/5;
- 1 (satu) lembar baju terusan berwarna merah;
- 1 (satu) lembar jilbab bercorak merah hati dan abu-abu;
- 1 (satu) baju kain berkerah berwarna merah hati bercorak kehitaman;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi DC 2104 MA, No. Rangka : MH1JF5118B87426, No. Mesin : JF51E1864665.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya sebagai barang bukti maupun alat bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang dikemukakan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta petunjuk dihadapan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian di depan rumah saksi BASIR Bin RAHMANI Als. BASI di Kampung Baru, Kel. Tonyaman, Kec. Binuang, Kab. Polman, Prop. Sulbar yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi MUNSYIR WIRIADY Bin LANGKE Als. BAPAK ADI, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA, orang yang bernama SALEH, dan orang yang bernama TUKUL, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017, sekira pukul 15.00 Wita;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017, sekira pukul 13.00 Wita, terdakwa bersama orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL kumpul di rumah saksi MUNSYIR WIRIADY yang berada Jln. Gusung Toa Nomor 5, Kel. Manccini Sombala, Kec. Tammalate, Kodya Makassar, Prop. Sulawesi Selatan, yang kemudian datang orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA ikut berkumpul, saat berkumpul tersebut dalam pembicaraan mereka lalu orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA menyampaikan niat kepada terdakwa, saksi MUNSYIR WIRIADY, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL hendak melakukan pencurian di daerah Kab. Palopo, atas penyampaian orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA tersebut, terdakwa, saksi MUNSYIR WIRIADY, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL menyetujuinya dan sepakat melaksanakan pencurian tersebut;
- Bahwa sekira pukul 13.30 Wita, terdakwa, saksi MUNSYIR WIRIADY, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL berangkat dengan menggunakan kendaraan bermotor menuju Kab. Palopo, namun saat berada di Kab. Parepare, sekira pukul 19.30 Wita, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA mengajak terdakwa, saksi MUNSYIR WIRIADY, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL menuju Kab. Polman dan bersama-sama pergi ke Kec. Wonomulyo, Kab. Polman guna menginap di sebuah penginapan di Kec. Wonomulyo;
- Bahwa pada hari Selasa, sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa, saksi MUNSYIR WIRIADY, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL meninggalkan penginapan dan menuju ke sebuah warung makan di Pasar Wonomulyo, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA mengatur rencana

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian dan berbagi tugas dalam melaksanakan pencurian tersebut yakni terdakwa dengan orang yang bernama SALEH berboncengan mendapat tugas menghampiri kendaraan target lalu orang yang bernama SALEH bertugas mengambil barang-barang ataupun uang milik target, saksi MUNSYIR WIRIADY dan orang yang bernama TUKUL bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, berjaga serta memberi kode jika ada orang yang mendekat atau yang lewat, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA bertugas sebagai yang mengatur strategi dan menghampiri target guna menjauh dari kendaraan yang dikendarainya. Setelah disepakati target dan pembagian tugas masing-masing dalam perbuatan pencurian tersebut maka terdakwa, saksi MUNSYIR WIRIADY, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL segera berangkat menuju Polewali dengan target nasabah Bank BRI Polewali;

- Bahwa orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA dan orang yang bernama SALEH menuju Bank BRI Polewali mencari target aksi pencurian mereka, sekira pukul 13.00 Wita, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA menghubungi terdakwa dengan menggunakan telepon genggam yang memberitahukan agar terdakwa, saksi MUNSYIR WIRIADY dan orang yang bernama TUKUL mengikuti orang yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dimana yang berjenis kelamin perempuan (yang kemudian diketahui bernama DASMA Binti ALIMUDDIN Als. MAMA NISA) menggunakan pakaian baju terusan berwarna merah dan jilbab bercorak merah hati dan abu-abu dan yang berjenis kelamin laki-laki (yang kemudian diketahui bernama BASIR Bin RAHMANI Als. BASI) menggunakan baju berkerah berwarna merah hati bercorak kehitaman yang diketahui menyimpan sejumlah uang yang baru saja mereka ambil dari Bank BRI di dalam bagasi sepeda motornya;
- Bahwa segera terdakwa, saksi MUNSYIR WIRIADY dan orang yang bernama TUKUL mengikuti orang yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dan orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA dan orang yang bernama SALEH mengikuti dari belakang, sampai dengan orang yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna merah tersebut tiba di rumahnya yakni di Tonyaman, Desa Tonyaman, Kec. Binuang, melihat hal tersebut lalu terdakwa, saksi MUNSYIR WIRIADY, orang yang bernama TUKUL, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA dan orang yang

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SALEH berhenti dengan jarak cukup jauh dari target sambil mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA melihat sepeda motor Honda Beat tersebut dipergunakan oleh orang lain yakni saksi AHMAD Als. ONGKI Bin ALIMUDDIN yang pergi ke sebuah rumah masih di daerah Tonyaman diikuti oleh terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY, orang yang bernama TUKUL, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA dan orang yang bernama SALEH. Segera saksi MUNSIR WIRIADY dan orang yang bernama TUKUL bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, berjaga serta memberi kode jika ada orang yang mendekat atau yang lewat sedangkan terdakwa berada di samping belakang rumah yang saksi AHMAD Als. ONGKI datang guna mengawasi keadaan, orang yang bernama SALEH berada dekat sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut guna mengambil sejumlah uang yang ada dalam bagasi motor sedangkan orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA mendekati saksi AHMAD Als. ONGKI guna membuatnya menjauh dari sepeda motor Honda Beat tersebut dengan alasan dibantu mengambilkan obat herbal dibelakang rumah tersebut;
- Bahwa orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA berhasil membujuk AHMAD Als. ONGKI dan membuatnya menjauh dari sepeda motor Honda Beat tersebut mengambilkan obat herbal dibelakang rumah, segera orang yang bernama SALEH membuka paksa sadel sepeda motor Honda Beat tersebut hingga rusak dan terbuka, lalu orang yang bernama SALEH mengambil tas yang berisikan sejumlah uang dalam bagasi tersebut dan menyimpannya dalam pakaiannya lalu naik ke sepeda motor yang terdakwa kendaraai pergi meninggalkan tempat kejadian, lalu diikuti oleh saksi MUNSIR WIRIADY, orang yang bernama TUKUL dan orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA;
- Bahwa dalam perjalanan kembali ke Makassar, orang yang bernama SALEH membuka tas yang berhasil mereka ambil dan ternyata isinya berupa sejumlah uang sebesar sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang kemudian orang yang bernama SALEH serahkan kepada orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA, saat berada di daerah Sidrap orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA membuang tas penyimpan uang tersebut ke dalam sungai dan mampir di sebuah warung makan guna membagi hasil kejahatan yang mereka lakukan bersama-sama yakni terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 6.000.000,- (enam

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah), orang yang bernama TUKUL mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), saksi MUNSIR WIRIADY mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), orang yang bernama SALEH mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tunggal Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa dalam KUHP tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai para Terdakwa adalah yang bernama **SYARIFUDDIN Bin SARDIN Alias PUDDING** sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa mengambil telah selesai jika barang tersebut telah berpindah atau berada dalam kekuasaan pelaku walaupun kemudian ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan karena ketahuan dan dalam KUHP menjelaskan Suatu barang adalah barang apa saja baik barang ekonomis misalnya seperti barang bukti tersebut di atas ataupun barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian di depan rumah saksi BASIR Bin RAHMANI Als. BASI di Kampung Baru, Kel. Tonyaman, Kec. Binuang, Kab. Polman, Prop. Sulbar yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi MUNSYIR WIRIADY Bin LANGKE Als. BAPAK ADI, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA, orang yang bernama SALEH, dan orang yang bernama TUKUL, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017, sekira pukul 15.00 Wita;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017, sekira pukul 13.00 Wita, terdakwa bersama orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL kumpul di rumah saksi MUNSYIR WIRIADY yang berada Jln. Gusung Toa Nomor 5, Kel. Manccini Sombala, Kec. Tammalate, Kodya Makassar, Prop. Sulawesi Selatan, yang kemudian datang orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA ikut berkumpul, saat berkumpul tersebut dalam pembicaraan mereka lalu orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA menyampaikan niat kepada terdakwa, saksi MUNSYIR WIRIADY, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL hendak melakukan pencurian di daerah Kab. Palopo, atas penyampaian orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA tersebut, terdakwa, saksi MUNSYIR WIRIADY, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL menyetujuinya dan sepakat melaksanakan pencurian tersebut;
- Bahwa sekira pukul 13.30 Wita, terdakwa, saksi MUNSYIR WIRIADY, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL berangkat dengan menggunakan kendaraan bermotor menuju Kab. Palopo, namun saat berada di Kab. Parepare, sekira pukul 19.30 Wita, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA mengajak terdakwa, saksi MUNSYIR WIRIADY, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL menuju Kab. Polman dan bersama-sama pergi ke Kec. Wonomulyo, Kab. Polman guna menginap di sebuah penginapan di Kec. Wonomulyo;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL meninggalkan penginapan dan menuju ke sebuah warung makan di Pasar Wonomulyo, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA mengatur rencana pencurian dan berbagi tugas dalam melaksanakan pencurian tersebut yakni terdakwa dengan orang yang bernama SALEH berboncengan mendapat tugas menghampiri kendaraan target lalu orang yang bernama SALEH bertugas mengambil barang-barang ataupun uang milik target, saksi MUNSIR WIRIADY dan orang yang bernama TUKUL bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, berjaga serta memberi kode jika ada orang yang mendekat atau yang lewat, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA bertugas sebagai yang mengatur strategi dan menghampiri target guna menjauh dari kendaraan yang dikendarainya. Setelah disepakati target dan pembagian tugas masing-masing dalam perbuatan pencurian tersebut maka terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL segera berangkat menuju Polewali dengan target nasabah Bank BRI Polewali;
- Bahwa orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA dan orang yang bernama SALEH menuju Bank BRI Polewali mencari target aksi pencurian mereka, sekira pukul 13.00 Wita, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA menghubungi terdakwa dengan menggunakan telepon genggam yang memberitahukan agar terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY dan orang yang bernama TUKUL mengikuti orang yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dimana yang berjenis kelamin perempuan (yang kemudian diketahui bernama DASMA Binti ALIMUDDIN Als. MAMA NISA) menggunakan pakaian baju terusan berwarna merah dan jilbab bercorak merah hati dan abu-abu dan yang berjenis kelamin laki-laki (yang kemudian diketahui bernama BASIR Bin RAHMANI Als. BASI) menggunakan baju berkerah berwarna merah hati bercorak kehitaman yang diketahui menyimpan sejumlah uang yang baru saja mereka ambil dari Bank BRI di dalam bagasi sepeda motornya;
- Bahwa segera terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY dan orang yang bernama TUKUL mengikuti orang yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dan orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA dan orang yang bernama SALEH mengikuti dari belakang, sampai dengan orang

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna merah tersebut tiba di rumahnya yakni di Tonyaman, Desa Tonyaman, Kec. Binuang, melihat hal tersebut lalu terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY, orang yang bernama TUKUL, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA dan orang yang bernama SALEH berhenti dengan jarak cukup jauh dari target sambil mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA melihat sepeda motor Honda Beat tersebut dipergunakan oleh orang lain yakni saksi AHMAD Als. ONGKI Bin ALIMUDDIN yang pergi ke sebuah rumah masih di daerah Tonyaman diikuti oleh terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY, orang yang bernama TUKUL, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA dan orang yang bernama SALEH. Segera saksi MUNSIR WIRIADY dan orang yang bernama TUKUL bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, berjaga serta memberi kode jika ada orang yang mendekat atau yang lewat sedangkan terdakwa berada di samping belakang rumah yang saksi AHMAD Als. ONGKI datangi guna mengawasi keadaan, orang yang bernama SALEH berada dekat sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut guna mengambil sejumlah uang yang ada dalam bagasi motor sedangkan orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA mendekati saksi AHMAD Als. ONGKI guna membuatnya menjauh dari sepeda motor Honda Beat tersebut dengan alasan dibantu mengambilkan obat herbal dibelakang rumah tersebut;
- Bahwa orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA berhasil membujuk AHMAD Als. ONGKI dan membuatnya menjauh dari sepeda motor Honda Beat tersebut mengambilkan obat herbal dibelakang rumah, segera orang yang bernama SALEH membuka paksa sadel sepeda motor Honda Beat tersebut hingga rusak dan terbuka, lalu orang yang bernama SALEH mengambil tas yang berisikan sejumlah uang dalam bagasi tersebut dan menyimpannya dalam pakaiannya lalu naik ke sepeda motor yang terdakwa kendari pergi meninggalkan tempat kejadian, lalu diikuti oleh saksi MUNSIR WIRIADY, orang yang bernama TUKUL dan orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA;
- Bahwa dalam perjalanan kembali ke Makassar, orang yang bernama SALEH membuka tas yang berhasil mereka ambil dan ternyata isinya berupa sejumlah uang sebesar sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang kemudian orang yang bernama SALEH serahkan kepada orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA, saat berada di daerah Sidrap orang

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA membuang tas penyimpan uang tersebut ke dalam sungai dan mampir di sebuah warung makan guna membagi hasil kejahatan yang mereka lakukan bersama-sama yakni terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), orang yang bernama TUKUL mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), saksi MUNSYIR WIRIADY mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), orang yang bernama SALEH mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

3. Unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa barang yang diambil tersebut baik sebagian atau secara utuh barang tersebut adalah bukan sama sekali milik pelaku dalam hal ini Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian di depan rumah saksi BASIR Bin RAHMANI Als. BASI di Kampung Baru, Kel. Tonyaman, Kec. Binuang, Kab. Polman, Prop. Sulbar yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi MUNSYIR WIRIADY Bin LANGKE Als. BAPAK ADI, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA, orang yang bernama SALEH, dan orang yang bernama TUKUL, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017, sekira pukul 15.00 Wita;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017, sekira pukul 13.00 Wita, terdakwa bersama orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL kumpul di rumah saksi MUNSYIR WIRIADY yang berada Jln. Gusung Toa Nomor 5, Kel. Manccini Sombala, Kec. Tammalate, Kodya Makassar, Prop. Sulawesi Selatan, yang kemudian datang orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA ikut berkumpul, saat berkumpul tersebut dalam pembicaraan mereka lalu orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA menyampaikan niat kepada terdakwa, saksi MUNSYIR WIRIADY, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL hendak melakukan pencurian di daerah Kab. Palopo, atas penyampaian

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA tersebut, terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL menyetujuinya dan sepakat melaksanakan pencurian tersebut;

- Bahwa sekira pukul 13.30 Wita, terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL berangkat dengan menggunakan kendaraan bermotor menuju Kab. Palopo, namun saat berada di Kab. Parepare, sekira pukul 19.30 Wita, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA mengajak terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL menuju Kab. Polman dan bersama-sama pergi ke Kec. Wonomulyo, Kab. Polman guna menginap di sebuah penginapan di Kec. Wonomulyo;
- Bahwa pada hari Selasa, sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL meninggalkan penginapan dan menuju ke sebuah warung makan di Pasar Wonomulyo, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA mengatur rencana pencurian dan berbagi tugas dalam melaksanakan pencurian tersebut yakni terdakwa dengan orang yang bernama SALEH berboncengan mendapat tugas menghampiri kendaraan target lalu orang yang bernama SALEH bertugas mengambil barang-barang ataupun uang milik target, saksi MUNSIR WIRIADY dan orang yang bernama TUKUL bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, berjaga serta memberi kode jika ada orang yang mendekat atau yang lewat, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA bertugas sebagai yang mengatur strategi dan menghampiri target guna menjauh dari kendaraan yang dikendarainya. Setelah disepakati target dan pembagian tugas masing-masing dalam perbuatan pencurian tersebut maka terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL segera berangkat menuju Polewali dengan target nasabah Bank BRI Polewali;
- Bahwa orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA dan orang yang bernama SALEH menuju Bank BRI Polewali mencari target aksi pencurian mereka, sekira pukul 13.00 Wita, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA menghubungi terdakwa dengan menggunakan telepon genggam yang memberitahukan agar terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY dan orang yang bernama TUKUL mengikuti orang yang mengendarai sepeda motor

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Honda Beat warna merah dimana yang berjenis kelamin perempuan (yang kemudian diketahui bernama DASMA Binti ALIMUDDIN Als. MAMA NISA) menggunakan pakaian baju terusan berwarna merah dan jilbab bercorak merah hati dan abu-abu dan yang berjenis kelamin laki-laki (yang kemudian diketahui bernama BASIR Bin RAHMANI Als. BASI) menggunakan baju berkerah berwarna merah hati bercorak kehitaman yang diketahui menyimpan sejumlah uang yang baru saja mereka ambil dari Bank BRI di dalam bagasi sepeda motornya;

- Bahwa segera terdakwa, saksi MUNSYIR WIRIADY dan orang yang bernama TUKUL mengikuti orang yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dan orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA dan orang yang bernama SALEH mengikuti dari belakang, sampai dengan orang yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna merah tersebut tiba di rumahnya yakni di Tonyaman, Desa Tonyaman, Kec. Binuang, melihat hal tersebut lalu terdakwa, saksi MUNSYIR WIRIADY, orang yang bernama TUKUL, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA dan orang yang bernama SALEH berhenti dengan jarak cukup jauh dari target sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA melihat sepeda motor Honda Beat tersebut dipergunakan oleh orang lain yakni saksi AHMAD Als. ONGKI Bin ALIMUDDIN yang pergi ke sebuah rumah masih di daerah Tonyaman diikuti oleh terdakwa, saksi MUNSYIR WIRIADY, orang yang bernama TUKUL, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA dan orang yang bernama SALEH. Segera saksi MUNSYIR WIRIADY dan orang yang bernama TUKUL bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, berjaga serta memberi kode jika ada orang yang mendekat atau yang lewat sedangkan terdakwa berada di samping belakang rumah yang saksi AHMAD Als. ONGKI datangi guna mengawasi keadaan, orang yang bernama SALEH berada dekat sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut guna mengambil sejumlah uang yang ada dalam bagasi motor sedangkan orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA mendekati saksi AHMAD Als. ONGKI guna membuatnya menjauh dari sepeda motor Honda Beat tersebut dengan alasan dibantu mengambilkan obat herbal dibelakang rumah tersebut;
- Bahwa orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA berhasil membujuk AHMAD Als. ONGKI dan membuatnya menjauh dari sepeda motor Honda Beat tersebut mengambilkan obat herbal dibelakang rumah, segera orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama SALEH membuka paksa sadel sepeda motor Honda Beat tersebut hingga rusak dan terbuka, lalu orang yang bernama SALEH mengambil tas yang berisikan sejumlah uang dalam bagasi tersebut dan menyimpannya dalam pakaiannya lalu naik ke sepeda motor yang terdakwa kendaraai pergi meninggalkan tempat kejadian, lalu diikuti oleh saksi MUNSIR WIRIADY, orang yang bernama TUKUL dan orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA;

- Bahwa dalam perjalanan kembali ke Makassar, orang yang bernama SALEH membuka tas yang berhasil mereka ambil dan ternyata isinya berupa sejumlah uang sebesar sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang kemudian orang yang bernama SALEH serahkan kepada orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA, saat berada di daerah Sidrap orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA membuang tas penyimpan uang tersebut ke dalam sungai dan mampir di sebuah warung makan guna membagi hasil kejahatan yang mereka lakukan bersama-sama yakni terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), orang yang bernama TUKUL mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), saksi MUNSIR WIRIADY mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), orang yang bernama SALEH mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur “dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa maksud dari “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan dengan tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian di depan rumah saksi BASIR Bin RAHMANI Als. BASI di Kampung Baru, Kel. Tonyaman, Kec. Binuang, Kab. Polman, Prop. Sulbar yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi MUNSYIR WIRIADY Bin LANGKE Als. BAPAK ADI, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA, orang yang bernama SALEH, dan orang yang bernama TUKUL, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017, sekira pukul 15.00 Wita;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017, sekira pukul 13.00 Wita, terdakwa bersama orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL berkumpul di rumah saksi MUNSYIR WIRIADY yang berada Jln. Gusung Toa Nomor 5, Kel. Manccini Sombala, Kec. Tammalate, Kodya Makassar, Prop. Sulawesi Selatan, yang kemudian datang orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA ikut berkumpul, saat berkumpul tersebut dalam pembicaraan mereka lalu orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA menyampaikan niat kepada terdakwa, saksi MUNSYIR WIRIADY, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL hendak melakukan pencurian di daerah Kab. Palopo, atas penyampaian orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA tersebut, terdakwa, saksi MUNSYIR WIRIADY, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL menyetujuinya dan sepakat melaksanakan pencurian tersebut;
- Bahwa sekira pukul 13.30 Wita, terdakwa, saksi MUNSYIR WIRIADY, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL berangkat dengan menggunakan kendaraan bermotor menuju Kab. Palopo, namun saat berada di Kab. Parepare, sekira pukul 19.30 Wita, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA mengajak terdakwa, saksi MUNSYIR WIRIADY, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL menuju Kab. Polman dan bersama-sama pergi ke Kec. Wonomulyo, Kab. Polman guna menginap di sebuah penginapan di Kec. Wonomulyo;
- Bahwa pada hari Selasa, sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa, saksi MUNSYIR WIRIADY, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL meninggalkan penginapan dan menuju ke sebuah warung makan di Pasar Wonomulyo, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA mengatur rencana pencurian dan berbagi tugas dalam melaksanakan pencurian tersebut yakni terdakwa dengan orang yang bernama SALEH berboncengan mendapat tugas menghampiri kendaraan target lalu orang yang bernama SALEH

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Pol.



bertugas mengambil barang-barang ataupun uang milik target, saksi MUNSIR WIRIADY dan orang yang bernama TUKUL bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, berjaga serta memberi kode jika ada orang yang mendekat atau yang lewat, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA bertugas sebagai yang mengatur strategi dan menghampiri target guna menjauh dari kendaraan yang dikendarainya. Setelah disepakati target dan pembagian tugas masing-masing dalam perbuatan pencurian tersebut maka terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL segera berangkat menuju Polewali dengan target nasabah Bank BRI Polewali;

- Bahwa orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA dan orang yang bernama SALEH menuju Bank BRI Polewali mencari target aksi pencurian mereka, sekira pukul 13.00 Wita, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA menghubungi terdakwa dengan menggunakan telepon genggam yang memberitahukan agar terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY dan orang yang bernama TUKUL mengikuti orang yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dimana yang berjenis kelamin perempuan (yang kemudian diketahui bernama DASMA Binti ALIMUDDIN Als. MAMA NISA) menggunakan pakaian baju terusan berwarna merah dan jilbab bercorak merah hati dan abu-abu dan yang berjenis kelamin laki-laki (yang kemudian diketahui bernama BASIR Bin RAHMANI Als. BASI) menggunakan baju berkerah berwarna merah hati bercorak kehitaman yang diketahui menyimpan sejumlah uang yang baru saja mereka ambil dari Bank BRI di dalam bagasi sepeda motornya;
- Bahwa segera terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY dan orang yang bernama TUKUL mengikuti orang yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dan orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA dan orang yang bernama SALEH mengikuti dari belakang, sampai dengan orang yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna merah tersebut tiba di rumahnya yakni di Tonyaman, Desa Tonyaman, Kec. Binuang, melihat hal tersebut lalu terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY, orang yang bernama TUKUL, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA dan orang yang bernama SALEH berhenti dengan jarak cukup jauh dari target sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA melihat sepeda motor Honda Beat tersebut dipergunakan oleh orang lain yakni saksi AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. ONGKI Bin ALIMUDDIN yang pergi ke sebuah rumah masih di daerah Tonyaman diikuti oleh terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY, orang yang bernama TUKUL, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA dan orang yang bernama SALEH. Segera saksi MUNSIR WIRIADY dan orang yang bernama TUKUL bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, berjaga serta memberi kode jika ada orang yang mendekat atau yang lewat sedangkan terdakwa berada di samping belakang rumah yang saksi AHMAD Als. ONGKI datang guna mengawasi keadaan, orang yang bernama SALEH berada dekat sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut guna mengambil sejumlah uang yang ada dalam bagasi motor sedangkan orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA mendekati saksi AHMAD Als. ONGKI guna membuatnya menjauh dari sepeda motor Honda Beat tersebut dengan alasan dibantu mengambilkan obat herbal dibelakang rumah tersebut;

- Bahwa orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA berhasil membujuk AHMAD Als. ONGKI dan membuatnya menjauh dari sepeda motor Honda Beat tersebut mengambilkan obat herbal dibelakang rumah, segera orang yang bernama SALEH membuka paksa sadel sepeda motor Honda Beat tersebut hingga rusak dan terbuka, lalu orang yang bernama SALEH mengambil tas yang berisikan sejumlah uang dalam bagasi tersebut dan menyimpannya dalam pakaiannya lalu naik ke sepeda motor yang terdakwa kendaraai pergi meninggalkan tempat kejadian, lalu diikuti oleh saksi MUNSIR WIRIADY, orang yang bernama TUKUL dan orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA;
- Bahwa dalam perjalanan kembali ke Makassar, orang yang bernama SALEH membuka tas yang berhasil mereka ambil dan ternyata isinya berupa sejumlah uang sebesar sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang kemudian orang yang bernama SALEH serahkan kepada orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA, saat berada di daerah Sidrap orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA membuang tas penyimpan uang tersebut ke dalam sungai dan mampir di sebuah warung makan guna membagi hasil kejahatan yang mereka lakukan bersama-sama yakni terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), orang yang bernama TUKUL mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), saksi MUNSIR WIRIADY mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), orang yang bernama SALEH mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp.

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu dua orang atau lebih adalah cukup bahwa jelas perbuatannya itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hooge Rood tanggal 21 Juni 1926 yang menyimpulkan bahwa walaupun seseorang tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi dalam perbuatan itu ia mengetahui dengan siapa ia melakukan, maka orang itu adalah pelaku peserta;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim dapat memperoleh siraman makna, bahwa pada para peserta pelaku itu secara sendiri-sendiri tidak diisyaratkan harus selalu memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan mereka itu adalah dalam rangka bekerja sama secara sadar, dimana setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan mereka masing-masing dan juga tidak diisyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya dan dapat saja kesepakatan itu baru terjalin dekat sebelumnya atau bahkan pada saat tindak pidana itu akan dilakukan sudah termasuk kerja sama secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian di depan rumah saksi BASIR Bin RAHMANI Als. BASI di Kampung Baru, Kel. Tonyaman, Kec. Binuang, Kab. Polman, Prop. Sulbar yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi MUNSIR WIRIADY Bin LANGKE Als. BAPAK ADI, orang yang bernama

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOBI Als. DAENG NANGKA, orang yang bernama SALEH, dan orang yang bernama TUKUL, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017, sekira pukul 15.00 Wita;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017, sekira pukul 13.00 Wita, terdakwa bersama orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL kumpul di rumah saksi MUNSIR WIRIADY yang berada Jln. Gusung Toa Nomor 5, Kel. Manccini Sombala, Kec. Tammalate, Kodya Makassar, Prop. Sulawesi Selatan, yang kemudian datang orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA ikut berkumpul, saat berkumpul tersebut dalam pembicaraan mereka lalu orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA menyampaikan niat kepada terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL hendak melakukan pencurian di daerah Kab. Palopo, atas penyampaian orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA tersebut, terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL menyetujuinya dan sepakat melaksanakan pencurian tersebut;
- Bahwa sekira pukul 13.30 Wita, terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL berangkat dengan menggunakan kendaraan bermotor menuju Kab. Palopo, namun saat berada di Kab. Parepare, sekira pukul 19.30 Wita, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA mengajak terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL menuju Kab. Polman dan bersama-sama pergi ke Kec. Wonomulyo, Kab. Polman guna menginap di sebuah penginapan di Kec. Wonomulyo;
- Bahwa pada hari Selasa, sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL meninggalkan penginapan dan menuju ke sebuah warung makan di Pasar Wonomulyo, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA mengatur rencana pencurian dan berbagi tugas dalam melaksanakan pencurian tersebut yakni terdakwa dengan orang yang bernama SALEH berboncengan mendapat tugas menghampiri kendaraan target lalu orang yang bernama SALEH bertugas mengambil barang-barang ataupun uang milik target, saksi MUNSIR WIRIADY dan orang yang bernama TUKUL bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, berjaga serta memberi kode jika ada orang yang mendekat atau yang lewat, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas sebagai yang mengatur strategi dan menghampiri target guna menjauh dari kendaraan yang dikendarainya. Setelah disepakati target dan pembagian tugas masing-masing dalam perbuatan pencurian tersebut maka terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL segera berangkat menuju Polewali dengan target nasabah Bank BRI Polewali;

- Bahwa orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA dan orang yang bernama SALEH menuju Bank BRI Polewali mencari target aksi pencurian mereka, sekira pukul 13.00 Wita, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA menghubungi terdakwa dengan menggunakan telepon genggam yang memberitahukan agar terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY dan orang yang bernama TUKUL mengikuti orang yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dimana yang berjenis kelamin perempuan (yang kemudian diketahui bernama DASA Binti ALIMUDDIN Als. MAMA NISA) menggunakan pakaian baju terusan berwarna merah dan jilbab bercorak merah hati dan abu-abu dan yang berjenis kelamin laki-laki (yang kemudian diketahui bernama BASIR Bin RAHMANI Als. BASI) menggunakan baju berkerah berwarna merah hati bercorak kehitaman yang diketahui menyimpan sejumlah uang yang baru saja mereka ambil dari Bank BRI di dalam bagasi sepeda motornya;
- Bahwa segera terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY dan orang yang bernama TUKUL mengikuti orang yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dan orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA dan orang yang bernama SALEH mengikuti dari belakang, sampai dengan orang yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna merah tersebut tiba di rumahnya yakni di Tonyaman, Desa Tonyaman, Kec. Binuang, melihat hal tersebut lalu terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY, orang yang bernama TUKUL, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA dan orang yang bernama SALEH berhenti dengan jarak cukup jauh dari target sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA melihat sepeda motor Honda Beat tersebut dipergunakan oleh orang lain yakni saksi AHMAD Als. ONGKI Bin ALIMUDDIN yang pergi ke sebuah rumah masih di daerah Tonyaman diikuti oleh terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY, orang yang bernama TUKUL, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA dan orang yang bernama SALEH. Segera saksi MUNSIR WIRIADY dan orang

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama TUKUL bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, berjaga serta memberi kode jika ada orang yang mendekat atau yang lewat sedangkan terdakwa berada di samping belakang rumah yang saksi AHMAD Als. ONGKI datang guna mengawasi keadaan, orang yang bernama SALEH berada dekat sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut guna mengambil sejumlah uang yang ada dalam bagasi motor sedangkan orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA mendekati saksi AHMAD Als. ONGKI guna membuatnya menjauh dari sepeda motor Honda Beat tersebut dengan alasan dibantu mengambilkan obat herbal dibelakang rumah tersebut;

- Bahwa orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA berhasil membujuk AHMAD Als. ONGKI dan membuatnya menjauh dari sepeda motor Honda Beat tersebut mengambilkan obat herbal dibelakang rumah, segera orang yang bernama SALEH membuka paksa sadel sepeda motor Honda Beat tersebut hingga rusak dan terbuka, lalu orang yang bernama SALEH mengambil tas yang berisikan sejumlah uang dalam bagasi tersebut dan menyimpannya dalam pakaiannya lalu naik ke sepeda motor yang terdakwa kendaraai pergi meninggalkan tempat kejadian, lalu diikuti oleh saksi MUNSYIR WIRIADY, orang yang bernama TUKUL dan orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA;
- Bahwa dalam perjalanan kembali ke Makassar, orang yang bernama SALEH membuka tas yang berhasil mereka ambil dan ternyata isinya berupa sejumlah uang sebesar sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang kemudian orang yang bernama SALEH serahkan kepada orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA, saat berada di daerah Sidrap orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA membuang tas penyimpan uang tersebut ke dalam sungai dan mampir di sebuah warung makan guna membagi hasil kejahatan yang mereka lakukan bersama-sama yakni terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), orang yang bernama TUKUL mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), saksi MUNSYIR WIRIADY mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), orang yang bernama SALEH mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti yang telah

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

6. Unsur “yang masuk untuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian di depan rumah saksi BASIR Bin RAHMANI Als. BASI di Kampung Baru, Kel. Tonyaman, Kec. Binuang, Kab. Polman, Prop. Sulbar yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi MUNSIR WIRIADY Bin LANGKE Als. BAPAK ADI, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA, orang yang bernama SALEH, dan orang yang bernama TUKUL, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017, sekira pukul 15.00 Wita;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017, sekira pukul 13.00 Wita, terdakwa bersama orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL kumpul di rumah saksi MUNSIR WIRIADY yang berada Jln. Gusung Toa Nomor 5, Kel. Manccini Sombala, Kec. Tammalate, Kodya Makassar, Prop. Sulawesi Selatan, yang kemudian datang orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA ikut berkumpul, saat berkumpul tersebut dalam pembicaraan mereka lalu orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA menyampaikan niat kepada terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL hendak melakukan pencurian di daerah Kab. Palopo, atas penyampaian orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA tersebut, terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL menyetujuinya dan sepakat melaksanakan pencurian tersebut;
- Bahwa sekira pukul 13.30 Wita, terdakwa, saksi MUNSIR WIRIADY, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL berangkat dengan menggunakan kendaraan bermotor menuju Kab. Palopo, namun saat berada di Kab.

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parepare, sekira pukul 19.30 Wita, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA mengajak terdakwa, saksi MUNSYIR WIRIADY, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL menuju Kab. Polman dan bersama-sama pergi ke Kec. Wonomulyo, Kab. Polman guna menginap di sebuah penginapan di Kec. Wonomulyo;

- Bahwa pada hari Selasa, sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa, saksi MUNSYIR WIRIADY, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL meninggalkan penginapan dan menuju ke sebuah warung makan di Pasar Wonomulyo, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA mengatur rencana pencurian dan berbagi tugas dalam melaksanakan pencurian tersebut yakni terdakwa dengan orang yang bernama SALEH berbondong-bondong mendapat tugas menghampiri kendaraan target lalu orang yang bernama SALEH bertugas mengambil barang-barang ataupun uang milik target, saksi MUNSYIR WIRIADY dan orang yang bernama TUKUL bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, berjaga serta memberi kode jika ada orang yang mendekat atau yang lewat, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA bertugas sebagai yang mengatur strategi dan menghampiri target guna menjauh dari kendaraan yang dikendarainya. Setelah disepakati target dan pembagian tugas masing-masing dalam perbuatan pencurian tersebut maka terdakwa, saksi MUNSYIR WIRIADY, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA, orang yang bernama SALEH dan orang yang bernama TUKUL segera berangkat menuju Polewali dengan target nasabah Bank BRI Polewali;
- Bahwa orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA dan orang yang bernama SALEH menuju Bank BRI Polewali mencari target aksi pencurian mereka, sekira pukul 13.00 Wita, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA menghubungi terdakwa dengan menggunakan telepon genggam yang memberitahukan agar terdakwa, saksi MUNSYIR WIRIADY dan orang yang bernama TUKUL mengikuti orang yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dimana yang berjenis kelamin perempuan (yang kemudian diketahui bernama DASMA Binti ALIMUDDIN Als. MAMA NISA) menggunakan pakaian baju terusan berwarna merah dan jilbab bercorak merah hati dan abu-abu dan yang berjenis kelamin laki-laki (yang kemudian diketahui bernama BASIR Bin RAHMANI Als. BASI) menggunakan baju berkerah berwarna merah hati bercorak kehitaman yang diketahui

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan sejumlah uang yang baru saja mereka ambil dari Bank BRI di dalam bagasi sepeda motornya;

- Bahwa segera terdakwa, saksi MUNSYIR WIRIADY dan orang yang bernama TUKUL mengikuti orang yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dan orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA dan orang yang bernama SALEH mengikuti dari belakang, sampai dengan orang yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna merah tersebut tiba di rumahnya yakni di Tonyaman, Desa Tonyaman, Kec. Binuang, melihat hal tersebut lalu terdakwa, saksi MUNSYIR WIRIADY, orang yang bernama TUKUL, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA dan orang yang bernama SALEH berhenti dengan jarak cukup jauh dari target sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA melihat sepeda motor Honda Beat tersebut dipergunakan oleh orang lain yakni saksi AHMAD Als. ONGKI Bin ALIMUDDIN yang pergi ke sebuah rumah masih di daerah Tonyaman diikuti oleh terdakwa, saksi MUNSYIR WIRIADY, orang yang bernama TUKUL, orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA dan orang yang bernama SALEH. Segera saksi MUNSYIR WIRIADY dan orang yang bernama TUKUL bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, berjaga serta memberi kode jika ada orang yang mendekat atau yang lewat sedangkan terdakwa berada di samping belakang rumah yang saksi AHMAD Als. ONGKI datang guna mengawasi keadaan, orang yang bernama SALEH berada dekat sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut guna mengambil sejumlah uang yang ada dalam bagasi motor sedangkan orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA mendekati saksi AHMAD Als. ONGKI guna membuatnya menjauh dari sepeda motor Honda Beat tersebut dengan alasan dibantu mengambilkan obat herbal dibelakang rumah tersebut;
- Bahwa orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA berhasil membujuk AHMAD Als. ONGKI dan membuatnya menjauh dari sepeda motor Honda Beat tersebut mengambilkan obat herbal dibelakang rumah, segera orang yang bernama SALEH membuka paksa sadel sepeda motor Honda Beat tersebut hingga rusak dan terbuka, lalu orang yang bernama SALEH mengambil tas yang berisikan sejumlah uang dalam bagasi tersebut dan menyimpannya dalam pakaiannya lalu naik ke sepeda motor yang terdakwa kendaraai pergi meninggalkan tempat kejadian, lalu diikuti oleh saksi

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNSYIR WIRIADY, orang yang bernama TUKUL dan orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA;

- Bahwa dalam perjalanan kembali ke Makassar, orang yang bernama SALEH membuka tas yang berhasil mereka ambil dan ternyata isinya berupa sejumlah uang sebesar sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang kemudian orang yang bernama SALEH serahkan kepada orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA, saat berada di daerah Sidrap orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA membuang tas penyimpan uang tersebut ke dalam sungai dan mampir di sebuah warung makan guna membagi hasil kejahatan yang mereka lakukan bersama-sama yakni terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), orang yang bernama TUKUL mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), saksi MUNSYIR WIRIADY mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), orang yang bernama SALEH mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan orang yang bernama BOBI Als. DAENG NANGKA mendapatkan bagian uang sebesar sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan masing-masing unsur delik Pidana yang termuat dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut dalam amar Putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan. Majelis Hakim berpendapat pula bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini dipandang pantas dan adil baik ditinjau dari aspek penegakan hukum, tertib sosial di masyarakat maupun keadilan bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan pula Permohonan dari Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang sehingga memperlancarjalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani maka beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Pol.



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIFUDDIN Bin SARDIN Alias PUDDING** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SYARIFUDDIN Bin SARDIN Alias PUDDING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju terusan berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar jilbab bercorak merah hati dan abu-abu;
 - 1 (satu) baju kain berkerah berwarna merah hati bercorak kehitaman;
 - 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih dengan IMEI : 354893/06/528539/7, IMEI : 354894/06/528539/5;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi DC 2104 MA, No. Rangka : MH1JF5118B87426, No. Mesin : JF51E1864665.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi BASIR Bin RAHMANI Alias BASI.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, oleh kami, H. Rachmat Ardimal. T, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adnan Sagita., S.H., M.Hum., dan Hamsira Halim., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh Yanuar Fihawiano, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adnan Sagita, S.H., M.Hum.

H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H.

Hamsira Halim, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)